

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DENGAN PENYERTAAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.)**

**Rahman Sidiq, Sabar Slamet
E0012313, rahmansidiq@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan bahwa terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana kualifikasi dari pasal ini diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan, dari aspek yuridis Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dari aspek filosofis, putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Penyertaan, Putusan Hakim.

Abstract

This research studied on the law application in handling a criminal offense of of premeditated murder with the participation and discuss the consideration of the judge in handling a criminal offense of premeditated murder with the participation. This research was a normative law research that was prescriptive, the type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study. The results showed that the law application in handling a criminal offense of of premeditated murder with the participation that defendant was doing, asked to do and participate and perform in a criminal act of premeditated murder in violation of article 340 of the criminal code jo. Article 55 paragraph (1) to the criminal code. The consideration of the judge in handling a criminal offense of premeditated murder with the participation from the juridical aspect prosecution can prove that the defendant was doing, asked to do and join in and do the criminal act of murder, of the philosophical aspects, the decision of the judge handed down imprisonment for 9 (nine) years does not provide benefits to the community as the main purpose of the law.

Keywords: *Crime, Premeditated Murder, Judge's Verdict.*

A. PENDAHULUAN

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Permasalahan hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama yang selalu tetap menarik dan aktual. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan bersama antar manusia tetap memerlukan hukum dan keadilan itu, seperti apa yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi manusia yang beradab. Tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan di masyarakat (Rifkiyati Bachri, 2010: 195).

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008: 1).

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur "hukuman" sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata "pidana" (Wiryo Prodjodikoro, 2003: 1).

"Pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan" (Titik Triwulan Tutik, 2005 : 216-217). Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui berbagai media mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk Kejahatan dalam Buku II KUHP, motif yang melatarbelakangi pembunuhan berencana bisa bermacam-macam, selain karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki korban, dendam, kecemburuan sosial, dan politik, juga bisa melatarbelakangi pembunuhan berencana itu tadi. Berdasarkan kejiwaan, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang siap, dalam hal ini siap mental untuk melihat nyawa seseorang melayang, siap mental untuk dihantui rasa bersalah seumur hidup, dan siap mental untuk menanggung segala macam hukuman yang akan dijatuhkan.

Pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340 yang menyatakan "barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Tindak pidana pembunuhan berencana ini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidana ini direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan

tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Selanjutnya apabila membaca rumusan Pasal 340 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kerjasama dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*). Pasal 55 dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana. Kedua Pasal (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtige*).

Banyak kasus di Indonesia yang terjadi dengan penyertaan dalam pembunuhan berencana. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/PN.Trg tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan dengan terdakwa Yanto bin Kardi dan korban Sukimin. Kasus posisi yang terjadi adalah, korban Sukimin seorang mandor perkebunan tewas dikeroyok dan dipukuli dengan menggunakan balok kayu ulin, pelaku pembunuhan itu adalah Yanto bin Kardi dan Moh. Sholeh yang berstatus sebagai bawahan/anak buah korban sendiri. Yanto bin Kardi pada 16 September 2015 telah divonis Pengadilan Negeri Tenggara 9 (sembilan) tahun penjara.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil, dimana sering terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berdasarkan pemaparan dan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi putusan nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2015/PN.Trg, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2015/PN.Trg.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian yang bersifat preskriptif. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian untuk kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan. Hanya saja, baik penelitian untuk kegiatan akademis maupun praktis harus dibingkai oleh moral. Oleh karena itulah, preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69-70). Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan preskriptif mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menangani terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2015/PN.Trg. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan penelitian yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/PN.Trg. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku mengenai dasar-dasar hukum pidana, penyertaan (*deelneming*), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, hukum pidana kodifikasi, hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi maupun jurnal hukum.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Penelitian kepustakaan dan dokumentasi guna menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 21).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan dalam Studi Putusan Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.

Dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan alternatif pertama dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan alternatif ketiga Pasal 365 ayat (4) KUHP. Terdakwa didakwa dengan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dasar mengenai pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Penulis akan melakukan analisis yuridis yaitu dengan menilai fakta-fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan yang diuraikan dalam analisis fakta kemudian dimasukkan atau diterapkan ke dalam pembuktian unsur-unsur/kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dengan memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka secara yuridis terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa (Yanto bin Kardi) sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun unsur/kualifikasi Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Diancam karena pembunuhan dengan rencana;
4. Melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana.

Ad. 1 Unsur “barang siapa”:

Unsur “barang siapa” ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, subyek hukum tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan, bahwa terdakwa Yanto bin Kardi adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”:

Dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Unsur ini apabila disesuaikan dengan fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pada sesaat kejadian perkara, terdakwa berbekal sebilah parang di tangan kiri dan sepotong kayu ulin bentuk balok sepanjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter di tangan kanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, demikian halnya saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi berbekal sepotong kayu ulin berbentuk bulat panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter yang sudah dipersiapkan sesaat sebelum kejadian perkara, dalam posisi terdakwa berada di tengah jalan sedangkan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi berada di belakang terdakwa, telah mencegat Sukimin (korban) yang pada saat itu sedang naik sepeda motor merk Honda type CB 250 R No. Pol. KT-2295-CT warna hitam memboncengkan saksi Untoro bin Sarmadi.

Pada saat itu Sukimin (korban) mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berusaha berbalik arah untuk melarikan diri, namun terdakwa langsung mengayunkan sepotong kayu yang digenggamnya dengan tangan tersebut ke arah Sukimin (korban) namun tidak kena, kemudian sepeda motor Sukimin (korban) jatuh rebah di jalan, setelah itu Sukimin (korban) melarikan diri dan terdakwa mengejanya, sedangkan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi mengejar seorang laki-laki yang membonceng sepeda motor tersebut (dhi. Saksi Untoro bin Sanmardi), dimana mereka berdua melarikan diri ke arah yang berbeda. Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi tidak berhasil mengejar seorang laki-laki yang membonceng sepeda motor tersebut (dhi. Saksi Untoro bin Sanmardi) karena larinya kencang/cepat, kemudian saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi berbalik arah menuju ke tempat Sukimin (korban), selanjutnya saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi mendekat dan ikut memukul bagian mulut Sukimin (korban) dengan menggunakan sepotong kayu ulin berbentuk bulat, kemudian Sukimin (korban) berhasil melarikan diri dan terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi mengejanya, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi berhasil mengejar Sukimin (korban) maka terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi memukul tubuh Sukimin (korban) secara bersama-sama atau bergantian dengan menggunakan potongan kayu ulin yang dibawa masing-masing, mengenai bagian badan, kepala, mulut, dan lengan Sukimin (korban) hingga Sukimin (korban) jatuh ke tanah dan berlumuran darah, Sukimin (korban) kejang-kejang dan tidak bergerak lagi. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi Untoro bin Sanmardi, keterangan saksi Asdi Tri Haryono in Pramudi dan keterangan saksi Supardi bin Poniman, diperoleh fakta hukum, sesaat setelah kejadian perkara para saksi ini mendatangi tempat kejadian perkara di mana ketika saksi Asdi Tri Haryono memegang tangan kanan Sukimin (korban), ternyata sudah tidak merasakan detak nadi, selanjutnya saksi mengatakan bahwa Sukimin sudah meninggal dunia, setelah itu saksi Asdi Tri Haryono bin Pramudi menutupi kepala Sukimin (korban) dengan menggunakan jaket.

Sesuai dengan isi *Visum et Repertum Nomor: 445/001/III/RSUD-DRKB/2015* tanggal 23 Maret 2015 dari RSUD Dayaku Raja Kotabangun, atas nama Sukimin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jessica Sugiarto, menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki dewasa berumur empat puluh tahun ini penyebab utama kematian tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak dilakukan bedah mayat, tetapi bisa diperkirakan karena pendarahan di otak akibat kekerasan benda tumpul.

Ad. 3 Unsur “diancam karena pembunuhan dengan rencana”:

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan, dimana waktu ini tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama. Hal yang pokok adalah apakah dalam waktu itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir, dimana ia sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan melakukan suatu perbuatan itu tapi waktu tersebut tidak digunakan.

Berdasarkan pada uraian mengenai unsur “dengan sengaja” yang telah ditemukan adanya niat terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban Sukimin apabila disesuaikan dengan fakta hukum yaitu, bahwa sebelum kejadian perkara, yakni pada hari Jum’at tanggal 20 Maret 2015 sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Mess PT. PME yakni tempat tinggal seseorang bernama M. Sholeh bin Rijo, yang terletak di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi telah mempunyai niat atau rencana untuk menganiaya Sukimin (korban), dengan alasan karena Sukimin (korban) yang tidak membayar upah kerja terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi selama 1

(satu) bulan, dimana saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi berkali-kali telah memintanya kepada Sukimin (korban) namun Sukimin (korban) selalu menghindari, sementara untuk biaya hidup sehari-hari selama 1 (satu) bulan tersebut terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi harus menanggungnya sendiri dengan cara berhutang kepada orang lain.

Sesaat sebelum kejadian perkara, terdakwa mencari dan menemukan sepotong kayu ulin yang berbentuk bulat, selanjutnya terdakwa kembali ke jembatan dimana saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi masih menunggu di jembatan tersebut. Bahwa terdakwa menemukan dan mengambil lagi sepotong kayu ulin berbentuk balok di sekitar jembatan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan sepotong kayu ulin yang berbentuk bulat kepada saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi, selanjutnya terdakwa menutup wajahnya dengan menggunakan kaos baju warna hitam agar tidak dikenali orang lain, demikian halnya saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi juga menutupi wajahnya dengan menggunakan kaos baju.

Pada saat kejadian perkara terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi telah memukul tubuh Sukimin (korban) secara bersama-sama atau bergantian dengan menggunakan potongan kayu ulin yang dibawa masing-masing, mengenai bagian badan, kepala, mulut dan lengan Sukimin (korban) hingga Sukimin (korban) jatuh ke tanah dan berlumuran darah, Sukimin (korban) kejang-kejang dan tidak bergerak lagi (meninggal dunia). Bahwa jika terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi tidak berencana menghendaki kematian Sukimin (korban) maka terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi tidak akan memukul berkali-kali ke kepala dan tubuh Sukimin (korban) hingga Sukimin (korban) menagalami luka berdarah di kepala, kejang-kejang dan tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

Ad. 4 Unsur “melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana”:

Syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini harus ada kerja sama diantara pelaku satu dengan lainnya hingga terselesaikan suatu delik yang dituju atau dikehendaki, dalam perkara ini ialah delik pembunuhan berencana sebagai tersebut Pasal 340 KUHP. Unsur ini apabila disesuaikan dengan fakta persidangan, bahwa perbuatan pembunuhan terhadap Sukimin (korban) adalah telah direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi, sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut dalam uraian pertimbangan unsur ketiga diatas.

Kerjasama secara sadar dari terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi terlihat dari rangkaian peristiwa sejak perencanaan pembunuhan yang bertempat di Mess PT. PME, kemudian sesaat sebelum kejadian perkara terdakwa mencari 2 (dua) potong kayu ulin dimana 1 (satu) potong kayu ulin yang berbentuk bulat diserahkan kepada saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi, sementara terdakwa menunggu di jembatan, selanjutnya terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi mencegat perjalanan Sukimin (korban) yang pada saat itu Sukimin (korban) sedang naik sepeda motor membocengkan saksi Untoro bin Sanmardi, setelah itu terdapat kejadian dimana terdakwa dan saksi Moh. Sholeh alias Subur bin Suradi telah memukul tubuh Sukimin (korban) secara bersama-sama atau bergantian dengan menggunakan potongan kayu ulin yang dibawa masing-masing, mengenai bagian badan, kepala, mulut dan lengan Sukimin (korban) hingga Sukimin (korban) jatuh ke tanah dan berlumuran darah, Sukimin (korban) kejang-kejang dan tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

Dari unsur-unsur diatas yang menjadi satu rangkaian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni Sukimin (korban) dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi putusan Nomor: 310/Pid.b/2015/PN.Trg. dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama telah sesuai dengan ketentuan pidana dalam KUHP yakni Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi penerapan hukum ini berdasarkan pada pemeriksaan di persidangan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan dalam Studi Putusan Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.

Identitas terdakwa dalam putusan perkara pidana Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg:

Nama : Yanto bin Kardi
Tempat Lahir : Lumajang
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/05 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Wotgaleh, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swata
Pendidikan : SD

Dalam sidang perkara pembunuhan telah diajukan terdakwa Yanto bin Kardi, yang didampingi oleh Muhammad Rizal Rambe, S.H., Dkk., Advokad dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBANKUM). Bahwa terdakwa yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong telah diputus pada tanggal 16 September 2015. Terdakwa Yanto bin Kardi secara bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. Moh. Sholeh (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat 20 Maret 2015 sekira pukul 16.30 WITA atau pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Blok I 41/42 Perkebunan Kelapa Sawit PT. PME Desa Rantau Humpang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama Sdr. Sukimin.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, untuk memastikan bahwa terdakwa tidak akan lolos dari jerat hukum dan agar hukuman yang diberikan kepada terdakwa setimpal dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dakwaan Penuntut Umum secara lengkap termaktub dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-308/TNGGA/06/2015 tertanggal 02 Juli 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Akibat perbuatan dari terdakwa Yanto bin Kardi yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan korban Sukimin meninggal dunia sebagaimana keterangan dari hasil *visum et repertum* dari RSUD Dayaku Raja Kotabangun yang menyatakan bahwa luka robek ukuran tiga sentimeter pada pelipis kiri, tepi tidak rata, luka robek enam sentimeter pada pelipis kanan, tepi tidak rata, lebam pada mata kanan, memar pada leher belakang ukuran empat kali empat sentimeter, luka lecet pada punggung kiri ukuran enam sentimeter, pada korban tidak dilakukan bedah mayat, tetapi bisa diperkirakan kematiannya karena pendarahan di otak akibat kekerasan benda tumpul. *Pertama*, Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Kedua*, Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Ketiga*, Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Yanto bin Kardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan putusan majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”, oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun.

Tentang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, mengingat bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 340 KUHP yang rumusnya: “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, sementara dalam tuntutan perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Menurut penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terlalu ringan dan jauh dari hukuman

maksimal yang dapat dikenakan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kejahatan pembunuhan dengan rencana dahulu adalah kejahatan yang paling berat pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diharapkan agar dapat memberi keadilan terhadap masyarakat secara umum dan bagi keluarga korban secara khusus. Idealnya tuntutan jaksa harus maksimal sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP.

Tentang putusan, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/PN.Trg. hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanto bin Kardi dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan ini majelis hakim memakai beberapa dasar pertimbangan, dilihat dari dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hakim adalah sama, namun hakim tidak mengabulkan seluruhnya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, walaupun terdakwa sudah terbukti secara “sah dan meyakinkan” melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan pemeriksaan persidangan. Berdasar uraian diatas pada bagian ini penulis akan mengkaji dari dua aspek yakni, aspek yuridis dan aspek filosofis. Dimana dari aspek ini dapat dilihat apakah putusan pengadilan sudah berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat serta relevan dengan tujuan pemidanaan.

a. Aspek Yuridis

Pada aspek ini penulis akan melakukan analisis yuridis yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa (Yanto bin Kardi) telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama (Moh. Sholeh alias Subur Suradi) sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang menjerat terdakwa (Yanto bin Kardi) dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sedangkan dalam putusan pengadilan negeri tenggarong nomor: 310/Pid.b/2015/PN.Trg. majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Yanto bin Kardi) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Menurut penulis adalah terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita korban dan dampaknya bagi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah, hal tersebut akan berdampak juga bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana lainnya.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis “aspek ini berintikan pada kebenaran dan keadilan” (Ahmad Rifai, 2010: 126). Standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Satjipto Raharjo, 2006: 277). Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.b/2015/Pn.Trg. berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada terdakwa. Dilihat dari sisi filosofisnya apakah penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ini menginterpretasikan nilai kebenaran dan nilai keadilan, tentu memberikan jawaban yang relatif. Disatu sisi putusan ini memberikan nilai kebenaran dan keadilan bagi terdakwa akan tetapi dapat pula tidak memberikan nilai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Artinya, pidana penjara terhadap terdakwa Yanto bin Kardi selama 9 (sembilan) tahun, yang telah terbukti secara “sah dan meyakinkan” bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” tidak dapat memberikan nilai keadilan dalam masyarakat.

Seperti telah diketahui bahwa perkara ini adalah perkara hukum pidana yakni tindak pidana pembunuhan berencana, dimana pelakunya sebelum dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sudah mempunyai niat terlebih dahulu dan telah melakukan persiapan dengan cara apa, atau dengan instrumen apa ia akan melaksanakan perbuatannya sehingga terwujud niatnya tersebut. Secara psikologis berarti pelaku juga telah siap untuk melihat korbannya meregang nyawa. Apabila memperhatikan penjelasan dari tujuan hukum pidana bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasiakan dari proses penerapan hukum (H.R Otje Salman, 2010: 44). Dengan demikian yang dilindungi oleh hukum bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, harta benda milik individu. Artinya hukum pidana tidak hanya memandang nilai kebenaran dan keadilan bagi individu saja akan tetapi juga keadilan akan kepentingan masyarakat, karena apabila suatu putusan hakim tidak memperhatikan aspek kebenaran dan keadilan justru akan memberikan dampak kerugian pada masyarakat. Menurut aliran utilitarianisme, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya (Hyronimus Rhiti, 2011: 159). Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum (Zainuddin Ali, 2010: 59). Hakim sebagai organ pengadilan harus dapat menegakkan keadilan dan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan pada terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan. Secara normatif, tidak ada tekanan psikologis pada hakim yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Secara yuridis, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sama. Dengan kata lain ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sama. Yang membedakan adalah adanya faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa berkaitan dengan siapa yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Putusan yang berupa penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa Yanto bin Kardi ini menurut penulis adalah suatu tindakan yang tidak memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Hakim berdasar pada keyakinannya seharusnya tidak ragu menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, karena semua unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang didakwakan telah terbukti. Bahkan, apabila terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dan hakim berkeyakinan juga tidak salah untuk dijatuhkan pidana maksimal, demi keadilan bagi masyarakat.

D. SIMPULAN

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan, terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Sukimin. Sebagaimana, dakwaan alternatif kesatu dari penuntut umum, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dimana kualifikasi dari pasal ini diuraikan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa berdasarkan pada petunjuk dan pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/PN.Trng. dapat dilihat dari dua aspek:
 - a. Aspek Yuridis

Dilihat dari aspek ini, tentang putusan pengadilan negeri tenggarong nomor: 310/Pid.b/2015/PN.Trng. majelis hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Yanto bin Kardi) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Menurut penulis adalah terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita korban dan dampaknya

bagi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah, hal tersebut akan berdampak juga bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana lainnya.

b. Aspek Filosofis

Putusan hakim yang menyatakan terdakwa Yanto bin Kardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”, sehingga hakim selanjutnya menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, adalah suatu tindakan yang tidak memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum.

E. SARAN

1. Terhadap penuntut umum harus lebih independen dan berani dalam menangani kasus pembunuhan berencana demi menjaga keadilan dalam masyarakat, dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum juga harus lebih teliti dan cermat, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Terhadap hakim diharapkan dapat memberikan sanksi tegas/pidana maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana, demi melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Pidana maksimal adalah langkah efektif untuk memberantas dan mencegah kejahatan. Karena dalam banyak kasus, para penjahat yang dihukum ringan banyak yang kembali melakukan kejahatan serupa begitu keluar dari penjara. Jadi penjatuhan pidana maksimal sangat dibutuhkan untuk “proses penjeraan”, bukan hanya penjeraan bagi yang dihukum, tapi juga penjeraan bagi orang yang akan menjadi calon penjahat, hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat menjadi lebih aman karena sistem keadilan bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- H.R Otje Salman S. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Rifkiyati Bachri. 2010. “Pembunuhan Berencana dan Mutilasi”. *Jurnal Yudisial*. Vol. III, No. 02, Agustus 2010. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan:

- Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/PN.Trg.